

KESIAPAN KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN DESA DI DESA UEMEA KECAMATAN TOILI KABUPATEN BANGGAI

Sofyan Guncoro¹⁾, Sudirman Dg. Massiri²⁾, Golar²⁾, Arman Maiwa²⁾, Anwar²⁾, Abdul Wahid²⁾

Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako

Jl. Soekarno-Hatta Km. 9 Palu, Sulawesi Tengah 94118

¹Mahasiswa Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako

Email : Sofyangun12@gmail.com

²Dosen Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako

Abstract

This study aims to determine institutional readiness in village forest management. This research was conducted from April to May 2020, in Uemea Village, Toili Sub-District, Banggai District, Central Sulawesi Province. This sampling was based on certain criteria, according to the research to be achieved. The selection of respondents in this study were 30 people and based on the consideration that the respondents were stakeholders or groups of village forest management institutions, forest communities and who were directly involved in forest management. This make it easier for researcher to explored the object or social situation under study. The result of this reasearch showed that the readiness of LPHD in village forest management was in the medium category. The organizational aspects, availability of human resources and the knowledge of LPHD management were in the high category, while the aspects of clarity of work area management and the availability of funding were in the low category.

Keywords: *Readiness, Institutional, Village forest.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya alam anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak terhingga nilainya bagi seluruh umat manusia. Sebagai anugerah tersebut hutan mempunyai nilai yang sangat besar bagi kepentingan umat manusia. Dengan segala kekayaan alam yang dikandungnya, hutan memberikan kehidupan bagi makhluk hidup di bumi ini terutama bagi umat manusia. Hutan tidak saja memberikan kehidupan bagi masyarakat yang menempatnya tetapi juga masyarakat di perkotaan. Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa hutan merupakan anugerah Tuhan yang wajib disyukuri, dilestarikan dan dikelola sehingga dapat memberikan manfaat kepada manusia. Dengan melihat arti pentingnya kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan yang diharapkan mampu memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi keberlangsungan hajat hidup orang banyak, maka keberadaan hutan harus dipertahankan secara optimal. Oleh karena itu, pengelolaan hutan yang berkelanjutan atau lestari mutlak diperlukan (Suprayitno, 2008).

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) merupakan sebuah istilah untuk sebuah konsep pengelolaan hutan yang berdasarkan kepada kondisi lokal, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Terdapat berbagai varian skema PHBM seperti Hutan Desa, dan lain-lain. Meski demikian berbagai skema tersebut mempunyai ciri penting yang sama yakni PHBM harus didasarkan akses yang legal dan pasti bagi masyarakat terhadap sumberdaya hutan. Hutan dikelola oleh masyarakat itu sendiri dan masyarakat mengambil keputusan bagaimana mengelola sumberdaya mereka. Selanjutnya konsep PHBM juga mendukung masyarakat untuk memperoleh hak atas sumberdaya yang merupakan bagian penting dalam hidup mereka.

Kesiapan adalah keseluruhan kondisi yang membuatnya siap untuk memberi respon/jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu kecenderungan untuk memberi respon. Kondisi mencakup setidaknya-tidaknya tiga aspek yaitu: (1) kondisi fisik, mental dan emosional, (2) kebutuhan-kebutuhan, motifasi dan tujuan, (3) keterampilan, pengetahuan dan pengertian lain yang telah dipelajari perorangan pada tingkatan pertumbuhan mental, fisik, sosial dan emosional.

Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh pada kecenderungan untuk memberi respon (Slameto, 2010).

Hutan Desa adalah hutan negara yang berada di dalam wilayah suatu desa, dimanfaatkan oleh desa, untuk kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Hutan desa memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Hutan desa juga dapat menjamin keberlanjutan dan transformasi ekonomi serta budaya masyarakat. Konsep hutan desa lebih kepada pemberian akses dan hak kelola hutan kepada lembaga desa yang dianggap sebagai pemerintahan terkecil.

Keberhasilan kegiatan Hutan Desa sangat ditentukan oleh ketepatan perencanaan, kesiapan kelembagaan masyarakat, serta dukungan pemerintah daerah. Oleh karena itu proses perencanaan harus dilakukan secara cermat dengan melibatkan instansi terkait (Ritonga, dan Rochana, 2010). Tujuan HD adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan memberi akses lebih besar pada masyarakat sekitar hutan untuk dapat memanfaatkan kawasan hutan guna peningkatan pendapatan dan kualitas hidup mereka.

Kabupaten Banggai merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan kegiatan Hutan Desa. Salah satu Desa yang termasuk dalam wilayah Hutan Desa adalah Desa Uemea yang selama ini mendapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Hutan Desa. Oleh karena itu untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Hutan Desa di Desa Uemea Kecamatan Toili Kabupaten Banggai dan memberi arahan pada Kesiapan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Hutan.

Kelembagaan memiliki peran yang penting dalam menunjang pengelolaan hutan Desa. Pada umumnya sistem pengelolaan hutan desa menganut sistem pengelolaan mandiri. Kelembagaan memeberika tingkat kepatuhan anggota dalam menjalankan aturan. Kelembagaan diharapkan mampu menjadi pemberi solusi bagi petani. Maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kesiapan kelembagaan dalam pengelolaan hutan desa di desa Uemea Kecamatan Toili Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. Seperti bentuk pengetahuan atau pemahaman sumberdaya manusia yang rendah terhadap program tersebut, Kurangnya sosialisasi program, dan lemahnya

kelembagaan masyarakat yang menyebabkan kurangnya kepercayaan, kebersamaan, partisipasi dan jaringan masyarakat dalam pengelolaan hutan Desa.

Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dapat di rumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kesiapan kelembagaan dalam pengelolaan hutan desa di Desa Uemea Kecamatan Toili Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah”?.

Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan kelembagaan dalam pengelolaan hutan desa di desa Uemea Kecamatan Toili Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah.

Kegunaan dari penelitian ini dapat memberikan bahan informasi mengenai kesiapan kelembagaan dalam pengelolaan hutan desa di desa Uemea Kecamatan Toili Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 bulan, dimulai dari bulan April sampai dengan bulan Mei 2020 yang bertempat di Desa Uemea Kecamatan Toili Kabupaten Banggai.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamera sebagai alat dokumentasi, Alat tulis untuk mencatat data hasil wawancara serta Laptop digunakan untuk mengolah data hasil wawancara.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuisisioner sebagai panduan pertanyaan yang akan digunakan saat wawancara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui langkah-langkah pengumpulan data primer dan data sekunder.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data terdiri dari data primer dan data sakunder. Data primer meliputi sejarah pengembangan pengelolaan hutan desa dan kesiapan kelembagaan dalam mengelola hutan Desa di Desa Uemea Kecamatan Toili Kabupaten Banggai. Sedangkan data sakunder meliputi gambaran umum lokasi dan data lain yang

menunjang penelitian. Sumber data primer berasal dari pengumpulan data dari wawancara, dan kuisioner. Sedangkan data sekunder berasal dari studi literatur yang relevan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian antara lain wawancara terbuka dengan menggunakan panduan pertanyaan, wawancara (*interview*) yaitu pengumpulan data melalui wawancara, teknik menggali data secara mendalam kepada orang-orang yang dianggap mengetahui dan mengerti terhadap masalah yang diteliti, wawancara dilakukan peneliti bertujuan untuk mencari tahu segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Observasi lapangan adalah kunjungan untuk mengetahui keadaan langsung secara fisik, dan lingkungan sosial budaya serta karakteristik masyarakat dan aksesibilitas pada lokasi penelitian. Serta wawancara mendalam. Wawancara tersebut bersifat terbuka di berikan kekuasaan kepada responden untuk menentukan jawaban sendiri, Tanpa harus mengikuti jawaban yang ada dalam panduan pertanyaan.

Teknik Pengambilan Sampel

Penentuan responden dalam penelitian ini adalah di lakukan secara *purposive sampling* (sengaja). *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel variabel-variabel yang dimaksud dalam persepsi dan sikap masyarakat adalah sebagai berikut: dan sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumberdata di anggap paling tahu tentang apa yang di harapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang sedang diteliti (Sugiono, 2017). Pengambilan sampel ini di daasarkan pada kriteria-kriteria tertentu, sesuai dengan penelitian yang ingin dicapai. Pemilihan responden, dalam penelitian ini sebanyak 30 orang di di dasarkan sebagai pertimbangan bahwa responden adalah *stakeholder* atau kelompok lembaga pengelola Hutan Desa, Masyarakat sekitar hutan, yang terlibat langsung dalam pengelolaan. Sehingga mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang sedang diteliti di Hutan Desa Umea Kecamatan Toili, Kabupaten Banaggai.

Berdasarkan hasil *purposive sampling* responden di pilih adalah:

1. Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) Sebanyak 10 orang.
2. Aparat Desa sebanyak 5 orang.

3. Masyarakat sekitar hutan desa sebanyak 10 orang.

4. Tokoh pemuda sebanyak 5 orang.

Untuk informasi mendalam maka di lakukan wawancara mendalam kepada beberapa orang informan kunci di antaranya, kepala desa Ketua LPHD. Dengan wawancara kita dapat memasuki dunia pikiran dan perasaan responden sehingga dapat menggambarkan situasi dan kondisi yang sesuai di lapangan.

Analisis Data

Menurut Fauzi (2012) kelembagaan adalah suatu tatana dan pola hubungan antar anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antar organisasi yang di wadah dalam suatu organisasi atau jaringan yang di tentukan oleh factor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik, aturan formal maupun informal untuk mengendalikan perilaku sosial serta insentif untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Sedangkan lembaga adalah wadah dimana sekumpulan orang berinisiatif untuk memenuhi kebutuhan bersama, dan yang berfungsi untuk mengatur akan kebutuhan bersama tersebut dengan nilai dan aturan bersama (Awang *dkk.* 2008). Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode analisis kelembagaan (*intititutionanalysis*). Analisis kelembagaan lebih di tekankan pada aspek kejelasan suatu wujud kelembagaan (struktur kelembagaan) dan aturan yang di miliki terkait dengan hak dari penguasaan dan pemanfaatan hutan meliputi:

1. Kejelasan hak penguasaan areal kerja Hutan Desa
2. Struktur organisasi, Ketersediaan SDM dan LPHD Terhadap pengelolaan sumberdaya Hutan.
3. Pendanaan dan jaringan pendanaan terhadap pengembangan Hutan Desa
4. Tersedia aturan pemanfaatan sumberdaya ayang adil dan tata cara penyelesaian sengketa.

Variabel tersebut di analisis berdasarkan kesesuaian tiap komponen penelitian kelembagaan dengan kondisi faktual di lapangan. Tiap-tiap faktor di ukur dengan skala intensitas yang terdiri dari 3 kategori ; nilai 5 (tinggi); nilai 3 (sedang); dan nilai 1 (rendah). Kecendrungan terhadap kesiapan kelembagaan di tentukan berdasarkan skala intensitas indikator dari masing-masing kriteria , nilai di peroleh dari total

penjumlahan dari seluruh nilai. Nilai indikator yang di gunakan adalah sebagai berikut :

- Jumlah nilai rendah : R (0,00-33,33%)
- Jumlah nilai sedang : S (33,34-66,67%)
- jumlah nilai tinggi : T (66,68-100%)
- Jumlah nilai : n

Pemberian kategori “tinggi” bilamana kelembagaan telah memenuhi persyaratan minimum, yaitu apabila

$$\begin{aligned} T &\geq 50\% \times n \\ S &\geq 25\% \times n, < 50\% \times n \\ R &< 25\% \times n \end{aligned}$$

Pemberian Katagori “sedang” bilamana kelembagaan telah memenuhi persyaratan minimum, yaitu apabila :

$$\begin{aligned} T &> 25\% \times n, \leq 50\% \times n \\ S &> 50\% \times n \\ R &< 25\% \times n \end{aligned}$$

Pemberian kategori “rendah” bilamana kelembagaan tidak memenuhi persyaratan minimum, yaitu apabila :

$$\begin{aligned} T &> 25\% \times n \\ S &< 25\% \times n \\ R &> 50\% \times n \end{aligned}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Hutan Desa di Desa Uemea

Hutan Desa (HD) Uemea yang awalnya berfungsi sebagai kawasan hutan lindung dimana hutan lindung memiliki fungsi sebagai pelindung tata air dan penopang keseimbangan ekosistem, selain itu pemanfaatan hasil hutannya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pun terbatas dimana masyarakat hanya dapat memanfaatkan hasil hutan non kayu. Namun keadaan yang terjadi di Desa Uemea bahwa ternyata masyarakat tidak hanya memanfaatkan hasil hutan non kayu, mereka juga mengambil hasil hutan kayu dari kawasan hutan lindung tersebut. Desa Uemea yang dulunya hanya berstatus sebagai dusun dari salah satu dusun yang ada di desa Singkoyo, sebelum dimekarkan sebagai desa, masyarakat sendiri terus saja melakukan pemungutan hasil hutan kayu sementara dari pihak pemerintah Singkoyo tidak ada tindakan

yang tegas diberikan kepada masyarakat untuk menyikapi keadaan tersebut sehingga kegiatan pemungutan hasil hutan kayu terus dilakukan. Akhirnya, dampak dari kegiatan masyarakat yang salah dalam mengelola hutan ini mereka rasakan, yaitu terjadinya longsor pada musim hujan dan terjadinya kebakaran pada musim kemarau.

Pada pada tanggal 19 bulan juli 2006 dengan nama Desa Ue Mea . Nama Ue Mea diambil dari penggalan kata Ue artinya Air dan kata Mea yang artinya merah ,jadi kata Ue Mea artinya Air Merah, dimekarkan sebagai desa dan kala itu dipimpin oleh Kepala Desa pertama Bapak. Abu Bakar Tengko : 2006 – 2008. ini berarti ada peluang untuk memperbaiki kesalahan masyarakat dalam mengelola hutan.

Pengetahuan masyarakat semakin meningkat tentang bagaimana menjaga kelestarian hutan yang baik, masyarakat yang dulunya memanfaatkan hasil hutan kayu kini memutuskan untuk menghentikan kegiatan tersebut karena masyarakat mengetahui akan ada dampak buruk yang akan mengancam yaitu longsor, kebakaran hutan, dan lebih parahnya mereka bisa kehilangan hutan mereka. Oleh karena itu, masyarakat memutuskan untuk berusaha menjaga kelestarian Hutan Desa Uemea, serta masyarakat berharap ada perhatian pemerintah yang bisa mereka dapat agar mereka mendapatkan bimbingan dalam memanfaatkan hasil hutan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Berawal dari diskusi antara masyarakat Desa Uemea bersama Penyuluh KPH Toili Baturube tentang ancaman yang mereka dapatkan jika merambah hutan yang statusnya hutan lindung, KPH Toili Baturube melakukan assessment (penilaian) dan survey lokasi pada Hutan Desa Uemea. Setelah melakukan survey lokasi antara masyarakat dan team KPH Toili Baturube, di jumpai kenyataan bahwa kebun dan beberapa pemukiman warga berada di areal kawasan hutan tersebut. Sedangkan hal itu sesuai dengan peraturan pemerintah tidak bisa di lakukan. Selanjutnya dilakukan diskusi antara pemerintah desa, masyarakat, dan KPH Toili Baturube untuk mencari jalan keluar dari keadaan ini, dimana agar masyarakat bisa mendapatkan izin untuk mengelola hutan dengan tetap memperhatikan ekosistem hutan tersebut. Dari diskusi tersebut didapatkan satu peluang yang dianggap tepat untuk jalan keluar yaitu perhutanan sosial. Pemerintah desa menyetujui usulan tersebut kerena dengan begitu akan ada peraturan yang jelas untuk menjadi acuan mereka

dalam mengelolah hutan tetap lestari. Setelah Pemerintah Desa Uemea menyetujui saran ini, pihak dari KPH Toili Baturube mencari regulasi yang pas untuk diterapkan pada hutan yang berada di Desa Uemea dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan, pemerintah desa selanjutnya menyampaikan program ini kepada pihak pemerintah kabupaten yaitu dinas kehutanan. Pemerintah kabupaten menyetujui usulan tersebut kemudian melakukan sosialisasi tentang pembangunan hutan desa. Setelah masyarakat menyetujui akhirnya, permohonan Hutan Desa pun dilanjutkan oleh pihak pemerintah desa ke pihak pemerintah provinsi dan selanjutnya di lanjutkan ke kementerian kehutanan dengan pengusulan areal kerja Hutan Desa ± 861,16 ha.

Hutan Desa Uemea memiliki banyak potensi baik berupa hasil hutan kayu maupun non kayu, selain itu terdapat potensi alam lainya yaitu energi mineral, sungai dan air terjun yang dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan dan pengelolaan hutan desa Uemea. Masyarakat Desa

Uemea menjadikan hutan sebagai tempat mereka bergantung hidup, mereka memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berkebun dan mengambil hasil hutan lain-nya. Keberadaan Hutan Desa juga dapat menunjang kehidupan masyarakat di masa yang akan datang dan memelihara keanekaragaman hayati sehingga keseimbangan fungsi hutan tetap terjaga.

Analisis Kelembagaan

Kejelasan Hak Penguasaan Areal Kerja Hutan Desa

Nababan (2003), bahwa kepastian hak merupakan jaminan sosial yang kuat dalam mendorong atau memotivasi masyarakat untuk ikut dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Aspek kejelasan hak penguasaan dan pengelolaan areal hutan desa di Desa Uemea

Dinilai berdasarkan status kawasan pembangunan HD, Pembangunan HD tidak dalam sengketa. Seperti disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Penilaian Kriteria Kejelasan Hak Penguasaan Areal Kerja Hutan Desa

	Indikator	Nilai	Kategori	Verifikasi
1.	Status kawasan pembangunan HD	1	Rendah	Belum ada SK di terbitkan/ sementara pengajuan
2.	Status Lahan pembangunan HD tidak dalam sengketa	1	Rendah	Ada konsensus dan legalitas namun belum ada aturan yang jelas dalam penyelesaian sengketa

Hasil pengolahan data pada Tabel 1, Ketidakjelasan hak penguasaan dan pengelolaan merupakan salah satu wujud ketidak pastian hak bagi masyarakat desa Uemea, dalam rehabilitasi hutan pada program HD di desa Uemea. Hasil pengolahan data tentang kejelasan hak penguasaan dan pengelolaan areal kerja hutan desa, menunjukkan bahwa semua responden memberikan penilaian yang tinggi dengan presentase 100%. (T= 66,68-100%). Informasi yang di peroleh dari masyarakat menjelaskan, bahwa Hutan Desa di Desa Uemea tidak memiliki kejelasan status hak penguasaan hutan dan surat keputusan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai saat ini belum di terbitkan. Sehingga hutan desa di Desa Uemea masih di ragukan lagi kejelasan status kawasannya.

Terkait dengan masalah sengketa lahan, areal pembangunan hutan desa di Desa Uemea tidak dalam sengketa antar warga maupun

dengan warga desa lainya. Hal tersebut lebih disebabkan karena lokasi pembangunan areal model telah ditetapkan dan disepakati diantara

sesama anggota kelompok dan masyarakat Desa Uemea, jauh sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Demikian pula halnya dalam menentukan pal batas antara kebun dan batas wilayah hutan desa seluas ± 215 ha, dan lahan tersebut tidak dalam sengketa baik antara masyarakat Uemea ataupun dengan pihak-pihak lain, serta ada konsensus, legalitas, dan aturan yang jelas dalam penguasaan areal kerja hutan desa. Namun dalam penguasaan areal hutan desa tidak ada aturan adat atau hukum yang tertulis dalam pengelolaan hutan desa di desa Uemea sehingga, LPHD dan masyarakat sekitar hutan hanya mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 89/Menhut-II/2014, tentang Hutan Desa.

Dengan adanya kepastian bentuk-bentuk hak penguasaan, maka dapat membuat efektifnya kelembagaan yang dibangun oleh masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya hutan berimplikasi terhadap performansi hutan yang baik (Ohorella *et al.* 2011; Krey 2012).

Struktur Organisasi, Ketersediaan Sumberdaya Manusia, Serta Pengetahuan Pengurus LPHD dan Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Pengelolaan SDH

Ivancevich (2007), “Struktur organisasi merupakan rancangan dari pemimpin organisasi sehingga mampu menentukan harapan-harapan mengenai apa yang akan dilakukan individu-individu dan kelompok-kelompok tersebut dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Oleh karena itu, struktur organisasi LPHD di Desa Uemea didesain dengan baik untuk sebuah organisasi yang efektif yang mana dengan adanya sumber daya manusia dalam organisasi maka struktur organisasi yang di buat dapat di implementasikan sesuai sistem kerja organisasi untuk tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Melalui organisasi, sumber daya manusia dapat mengetahui tentang pemanfaatan sumberdaya

alam yang berada di sekitarnya melalui sosialisasi, pendampingan, dan penyuluhan.

Namun Rendahnya kapasitas sumberdaya manusia (pendidikan, sosial ekonomi, dan informasi) menga kibatkan semakin terbatasnya akses masyarakat didalam dan sekitar hutan terhadap manfaat ekonomi hutan. Oleh karena itu, kapasitas masyarakat harus ditingkatkan agar akses terhadap sumberdaya hutan meningkat. Sedangkan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia, masyarakat harus terlebih dahulu dientaskan dari kemiskinan agar memperoleh akses terhadap pendidikan dan informasi (Hakim *dkk.* 2010).

Dengan memberikan kesempatan mengembangkan lahan areal hutan desa bagi masyarakat di Desa Uemea sebagai calon pengelola hutan desa sekiranya mampu menjamin terhadap pengembangan dan ketahanan ekonomi masyarakat desa setempat. Aspek Struktur Organisasi, Ketersediaan SDM, Serta Pengetahuan Pengurus LPHD Dalam Pengelolaan SDH di Desa Uemea disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Penilaian Kriteria Struktur Organisasi, Ketersediaan Sumberdaya Manusia, Serta Pengetahuan Pengurus LPHD dan Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Pengelolaan SDH.

Indikator	Nilai	Kategori	Verifikasi
1. Struktur organisasi HD	5	Tinggi	Terbentuk struktur organisasi dan terdapat personil yang mengurus peran dari pengurus
2. Ketersediaan SDM	3	Sedang	Telah memadai jumlah SDM dalam LPHD untuk mengurus peran dari pengurus namun tidak berjalan dengan baik
3. Pengetahuan pengurus tentang pengelolaan perencanaan pemanfaatan HD	5	Tinggi	Lembaga LPHD mengetahui perencanaan SDH di HD

Data pada Tabel 2 menunjukkan hampir seluruh responden menyatakan bahwa susunan struktur organisasi LPHD, memadainya SDM dalam LPHD, dan pengetahuan LPHD dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya hutan di Desa Uemea.

Tabel 2 terlihat bahwa sumber daya manusia dalam pengelolaan hutan desa sudah memadai.

Namun terkait persoalan SK penetapan HD hingga saat ini belum kunjung keluar.

Lembaga HD sudah memiliki rencana kedepan di beberapa bidang usaha yang akan dijalankan dengan baik yaitu kerajinan, gula aren, serta kebun pertanian dan obat-obatan, dengan memanfaatkan hasil hutan bukan kayunya sehingga sampai saat ini kerajinan dan

pembuatan gula aren di areal hutan desa tersebut dimanfaatkan secara pribadi..

Pengetahuan LPHD dalam pemanfaatan SDH di areal hutan desa umumnya dalam kategori baik. Namun sebagian responden juga menjawab LPHD masih memiliki pengetahuan yang rendah terhadap pemanfaatan HD dalam bentuk pemanfaatan HHBK karena kurangnya sosialisasi dari instansi terkait tentang pemanfaatan HHBK, sehingga masyarakat Desa Uemea masih perlu dibina dalam mengembangkan pengetahuan mereka tentang pemanfaatan HHBK.

Dari hasil pengolahan data di dapatkan penilaian terhadap kriteria Struktur Organisasi, Ketersediaan SDM dan Pengetahuan LPHD terhadap SDH termaksud dalam kategori Tinggi (66,68-100%) dengan presentase 68,88%. Menunjukkan bahwa struktur organisasi di lembaga hutan desa Uemea sudah di ketahui masyarakat yang berada di desa tersebut, serta dalam struktur organisasi sumber daya manusianya memadai dalam menjalankan tugasnya, begitupun dengan pengetahuan LPHD sendiri.

Untuk itu pada tabel 2 ada beberapa kriteria yang perlu binaan dan dorongan dari berbagai pihak yang terkait yaitu tentang pengetahuan LPHD dan ketersediaan SDM. Dari kriteria tersebut perlu adanya binaan dari instansi terkait khususnya untuk usaha kerajinan, pemanfaatan tanaman aren, dan adanya bantuan bibit tanaman pertanian dan obat-obatan, agar dalam struktur organisasi LPHD khususnya bidang kelola usaha dapat berjalan dengan baik, begitupun dengan

pengetahuan LPHD di butuhkan sosialisasi dari berbagai instansi sehingga membuka wawasan LPHD dalam pengelolaan pemanfaatan HHBK sehingga bertambah pengetahuan tentang cara pemanfaatan HHBK di hutan desa Uemea, maka organisasi memiliki manusia yang berbakat dan mampu mengembangkan kemampuan potensial mereka dalam organisasi, sehingga dapat menciptakan suatu organisasi yang efektif. (Morino dan Jonas 2001).

Pendanaan dan Jaringan Pendanaan

Pendanaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung dapat membantu dalam efektifnya dan efisiennya suatu lembaga, agar lembaga tersebut dapat berjalan dengan baik, dan terlaksananya program kegiatan yang dapat membantu masyarakat dalam melakukan pemberdayaan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu lembaga merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan lembaga bersama komponen-komponen yang lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan memerlukan biaya, baik itu disadari maupun yang tidak disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan program.

Menurut Mitchell (2002), yang dimaksud dengan kemampuan keuangan sebagai salah satu faktor kinerja organisasi adalah kemampuan keuangan yaitu bagaimana kemampuan keuangan organisasi baik dalam jangka pendek, maupun jangka panjang.

Tabel 3. Pendanaan dan Jaringan Pendanaan

	Indikator	Nilai	Kategori	Verifikasi
1.	Dukungan Pendanaan	1	Rendah	Belum ada dukungan pendanaan untuk program pengelolaan HD di desa Uemea
2.	Pendanaan	1	Rendah	Belum Tersedia dana untuk program pengelolaan hutan desa

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa Penilaian Terhadap Kriteria Pendanaan dan Jaringan Pendanaan termaksud dalam kategori Rendah dengan presentase 66,65% (S= 33,34-66,67%) Bahwa responden mengatakan lembaga pengelola hutan desa (LPHD) dapat menyebutkan jaringan pendanaan untuk program pengelolaan hutan desa serta belum tersedia dana untuk program hutan desa sehingga tidak

terjalankan dengan baik, dikarenakan belum terbitnya Sk hutan desa.

Jika penerbitan SK LPHD tidak mengalami kesulitan di karenakan pandemi, maka LPHD sudah mengoptimalkan poksi yang sudah di pahami, dalam mengembangkan organisasinya karena sedikit demi sedikit hasil dari hutan bukan kayu dapat membantu masyarakat dan LPHD dalam program pemberdayaan, karena melalui memanfaatkan HHBK masyarakat dapat terampil

dan dapat meningkatkan perekonomian mereka sendiri, membatu keuangan dalam LPHD, serta membantu dalam pendanaan untuk pengelolaan dan pemanfaatan hutan desa, karena komoditas HHBK dapat membantu memberikan penghasilan yang lebih cepat daripada penghasilan dari kayu atau pohon, selain itu komoditas HHBK juga memberikan alternatif pekerjaan bagi masyarakat (Iqbal dan Septiana, 2018).

Untuk itu pada kriteria pendanaan di butuhkan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang terkait khususnya dari pendamping lapangan hutan desa Uemea agar LPHD di Desa Uemea dapat mengembangkan program-program nantinya dengan baik, yaitu dengan adanya kerja sama antara LPHD, masyarakat sekitar hutan, instansi yang terkait, dan pendamping lapangan tentang bagaimana cara agar kriteria pendanaan di hutan desa Uemea dapat meningkat, sehingga program-program yang di rencanakan berjalan dengan lancar.

Tersedia Aturan Pemanfaatan Sumber daya Yang Adil dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Tersedianya aturan pemanfaatan di antara berbagai pihak, khususnya dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan, merupakan jaminan dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya hutan. Salah satu indikasi yang dapat diamati terkait dengan pemanfaatan yang adil adalah pola hubungan sosial, keadilan atau keseimbangan peran dan mekanisme penyelesaian sengketa berbagai aktor atau pihak yang terkait. Dalam konteks penelitian ini, tersedia aturan pemanfaatan sumber daya yang adil dan tata cara penyelesaian sengketa adalah adanya pola hubungan sosial yang terbangun antar pihak, pembagian kewenangan yang jelas, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Aspek tersedia aturan pemanfaatan sumber daya yang adil dan tata cara penyelesaian sengketa Hutan Desa di sajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Penilaian tersedia aturan pemanfaatan sumber daya yang adil dan tata cara penyelesaian sengketa

	Indikator	Nilai	Kategori	Verifikasi
1.	Pola hubungan sosial yang terbangun antara berbagai pihak dalam pengelolaan HD	5	Tinggi	Tidak ada ketidakadilan serta keluhan masyarakat terhadap hak pemanfaatan SDH di areal HD
2.	Pembagian kewenangan jelas dan demokratis dalam kelembagaan HD	3	Sedang	Ada kesepakatan dan aturan mengenai pembagian tugas dan wewenang serta telah di jalankan
3.	Tata cara atau mekanisme penyelesaian sengketa	5	Tinggi	Terdapat mekanisme penyelesaian sengketa dan masyarakat merasa adil dengan pengambilan keputusan

Data pada Tabel 4. Seluruh responden menyatakan bahwa aturan pemanfaatan sumber daya yang adil dan tata cara penyelesaian sengketa yakni dalam hal pola hubungan sosial tidak ada ketidakadilan serta keluhan masyarakat terhadap hak pemanfaatan sumber daya hutan di areal hutan desa karena hak dalam pemanfaatan SDH antara masyarakat dan LPHD seimbang yaitu masyarakat dan LPHD bersama sama dalam memanfaatkan sumber daya hutan di areal hutan desa. Mengenai pembagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan areal kerja hutan desa, telah ada kesepakatan atau aturan mengenai pembagian tugas. Namun dari LPHD sendiri tidak ada aturan yang tertulis mengenai pembagian tugas dan wewenang dan

memanfaatkan SDH dengan tidak merusak hutan. Untuk mekanisme penyelesaian sengketa sendiri, masyarakat merasa adil dengan pengambilan keputusan pada areal hutan desa karena waktu terbetuknya hutan desa di Desa Uemea masyarakat mengadakan pertemuan untuk pembicaraan tentang penyelesaian sengketa, dan dari pertemuan antara warga tersebut di dapatkan jalan keluar yang baik, serta tidak merugikan pihak yang lain yakni jika ada masyarakat yang memiliki lahan di dekat HD maka masyarakat tersebut, tidak di izinkan untuk memperluas lahan yang di garap. Maka dari itu masyarakat langsung menyetujui adanya penetapan areal kerja hutan desa, tanpa ada konflik yang berkepanjangan.

Penilaian terhadap kriteria tersedia aturan pemanfaatan sumber daya yang adil dan tatacara penyelesaian sengketa, termaksud dalam kategori Sedang (33,34-66,67%) dengan presentase 66,67%.

Kesiapan Kelembagaan dalam pengelolaan Hutan Desa

Seperti di uraikan sebelumnya, analisis terhadap kesiapan kelembagaan dalam pengelolaan hutan desa, didasarkan atas penilaian keseluruhan indikator, yang terdiri atas : Kejelasan hak penguasaan areal kerja hutan desa; Struktur organisasi, Ketersediaan SDM dan Pengetahuan LPHD Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Hutan; Pendanaan dan Jaringan Pendanaan Terhadap pengembangan Hutan serta Tersedia aturanpemanfaatan sumberdaya yang adil dan cara penyelesaian sengketa. Empat aspek tentang kesiapan kelembagaan yang sesuai dengan teori Ostrom telah jelas, yang mana sebagian besar nilai kriteria dari indikator yang dihasilkan cenderung berada pada rentang nilai Tinggi hal tersebut menjelaskan bahwa LPHD siap dalam pengelolaan hutan Desa di Desa Uemea. Namun kategori kesiapan LPHD di Desa Uemea berada pada kategori sedang dengan presentase penjumlahan seluruh indikator 42,22% karena ada beberapa aspek yang masih lemah dan perlu dorongan dan bantuan dari berbagai pihak yaitu “pendanaan” karena dari segi pendanaan sendiri, LPHD di Desa Uemea tergolong dalam kriteria sedang, dan dalam struktur organisasi LPHD mengalami kendala dalam bidang usaha dan kerajinan, serta pengetahuan LPHD di desa Uemea yang masih membutuhkan selalu binaan dan dorongan dari instansi terkait, agar program-program yang di rencanakan terlaksana dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kesiapan kelembagaan LPHD Untuk mengelola hutan desa berada pada kategori sedang.
2. Aspek organisasi, ketersediaan sumberdaya manusia serta pengetahuan pengurus tentang pengelolaan LPHD berada pada kategori tinggi, sementara itu aspek kejelasan pengelolaan area kerja dan ketersediaan pendanaan berada pada kategori rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, S.A 2008. *Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan*. Buku Pusat Kajian Hutan Rakyat Fakultas Kehutanan UGM. Yogyakarta. 87 Hlm.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999. Tentang Kehutanan. Jakarta:
- Fauzi (2012). *Aspek-Aspek Kelembagaan Kelompok Tani Pada Hutan Desa Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Doctoral Disertation*. Universitas Hasanuddin.
- Ritonga, W., Rochana, E. 2010. Keberhasilan Program Hutan Kemasyarakatan dalam Melestarikan Hutan. *Jurnal Sosiologi* Vol. 1 No. 2. Hal 132-137.
- Hakim. I., Irawanti. S, Murniati, Sumarhani, Widiarti. A, Effendi. R, Muslich. M, Rulliaty. S. 2010. *Sosial Forestry Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kampus Balitbang Kehutanan. Bogor.
- Iqbal, M. dan A.D. Septiana. 2018. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu oleh Masyarakat Lokal di Kabupaten Sanggau, *Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa*. 4(1): 19-34. Kalimantan Barat.
- Ivancevich, John M. Konopaske, Robert. Matteson, Michael T. 2007. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Mitchell, Hugh (2002). *Strategic Worth of Human Resources: Driving Organizational Performances*. Universalia.
- Morino dan Jonas, (2001). *Effective Capacity Building in Nonprofit Organizations*. Venture Philanthropy Partners, Inc.
- Nababan A. 2003. *Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat Adat: Tantangan dan Peluang*. Di Dalam: Makalah Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. *PPLH-IPB*. 5 Juli 2002: hlm 1-5
- Peraturan Menteri Nomor : P 89/Menhut-II/2014. Tentang Hutan Desa.
- Slameto. 2010. Analisis Kesiapan Mahasiswa dalam Melaksanakan Praktik Industri Program Studi Pendidikan Teknik Mesin JPTK FKIP UNS. *Jurnal Nosel*, 1 (1).
- Suprayitno, A. R. (2008). *Perlibatan Masyarakat Lokal : Upaya Memberdayakan Masyarakat Menuju Hutan Lestari*. *Jurnal Penyuluhan*, 4 (2), 2–5.

Sugiyono, 2017. Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung